



P U T U S A N
No. 1049 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Ny. AMELIA HENING WULANDARI, bertempat tinggal di Kota Legenda Wisata Jaya Colombus B2 No. 58 Jl. Trans Yogi Km. 6 Bubur Ds. Wanaherang, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **HERMANTO, SH. dan kawan**, Advokat berkantor di Jl. Raya Perjuangan No. 21, Bekasi Utara 17124, Jawa Barat;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

m e l a w a n

Ny. ENDAH RAHMADANI, bertempat tinggal di Jl. Taman Cilandak Raya No. C-2, RT. 012 RW. 004, Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat bersama Tergugat sejak tanggal 6 Januari 2006 telah menjalin Perjanjian Kerjasama dalam bidang Supplier Alat-alat Elektronik;

Bahwa dalam perjanjian itu Penggugat disebut Pihak Ke-1 (Pertama) berkewajiban menyeter/menyediakan modal kerja sama, sedangkan Tergugat yang dalam perjanjian itu disebut Pihak Ke-II (Kedua), wajib memberikan keuntungan sebesar 5% kepada Penggugat dalam setiap bulannya;

Bahwa untuk melaksanakan perjanjian kerja sama itu Penggugat menyertorkan modal kerja sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 hal.Put.No. 1067 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 6 Januari 2006, Penggugat (Endah Rahmadani) mentransfer dari Bank Mandiri ke Rekening Heri Purwanto di Bank BCA dengan No. Rekening 0840527468 uang sejumlah Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah) sebagai modal setor yang pertama atas permintaan Tergugat;
- b. Tanggal 11 Mei 2006, Penggugat mentransfer kembali dari Bank Mandiri ke Rekening Tergugat di Bank Mandiri dengan No. Rekening 1290002294540 uang sebesar Rp. 1.00.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- c. Tanggal 31 Mei 2006, juga Penggugat mentransfer kembali dari Bank Mandiri ke Rekening Tergugat di Bank Mandiri dengan No. Rekening 1290002294540 uang sebesar Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima Juta Rupiah);
- d. Tanggal 31 Mei 2006, juga Penggugat mentransfer kembali dari Bank Mandiri ke Rekening Tergugat di Bank Mandiri dengan No. Rekening 129002294540 uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Bahwa semula perjanjian kerjasama dibuat antara Penggugat dan Tergugat setiap Penggugat menyetorkan modal kerja, namun untuk efisiensi tanggal 31 Mei 2006 perjanjian kerja sama dibuat sekaligus mesti setelah itu terdapat 1 (satu) kali setoran yang tidak tertulis dalam perjanjian sebesar Uang Rp. 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta Rupiah) ditransfer Penggugat pada tanggal 27 November 2006, dari Bank Mandiri ke Rekening Tergugat di Bank Mandiri dengan No. Rekening 1290002294540;

Bahwa sejak bulan Desember 2006 hingga gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk membayar keuntungan yang disepakati dalam perjanjian sebesar 5% perbulannya yang jika dihitung sampai saat ini besarnya adalah $5/100 \times \text{Rp. } 438.000.000,00 \times 20 \text{ bulan} = \text{Rp. } 438.000.000,00$ (empat ratus tiga puluh delapan juta Rupiah);

Bahwa jumlah keuntungan yang tidak terbayar seperti tersebut pada posita angka 5 (lima) itu, masih harus ditambah dengan modal yang disetor Penggugat sebesar Rp. 438.000.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta Rupiah);

Bahwa hingga sekarang Tergugat masih ,punya kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 438.000.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan

Hal. 2 dari 21 hal.Put.No. 1067 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta Rupiah) modal Penggugat yang disetor, ditambah keuntungan yang disepakati Rp. 438.000.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta Rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp. 876.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta Rupiah) yang harus segera dibayarkan kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah berkali-kali menghubungi Tergugat dengan tujuan agar segera menyelesaikan kewajibannya, namun itikad baik Penggugat itu tidak terealisasi lantaran Tergugat tidak dapat dihubungi;

Bahwa karena itu pada tanggal 13 Juli 2007 Penggugat memberikan somasi kepada Tergugat dan pada tanggal 21 Juli 2007 melalui kuasa hukumnya somasi ditanggapi, namun hasil akhirnya Tergugat tetap tidak mau memenuhi kewajibannya;

Bahwa karena Penggugat sudah merasa jenuh dan bingung harapan penyelesaian secara kekeluargaan berakhir buntu, sementara Penggugat sangat membutuhkan uang modal dan keuntungan yang diperjanjikan untuk menutupi kebutuhan modal usaha Penggugat dan kebutuhan lainnya termasuk berdampak pada kebutuhan keluarga, akhirnya Penggugat terpaksa mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Cibinong;

Bahwa untuk menjamin agar uang modal kerjasama dan keuntungannya bisa dikembalikan, Tergugat memiliki sebuah rumah yang terletak di Kota Legenda Wisata Java Colombus B 2 No. 58 Jalan Trans Yogi Km. 6, Cibubur, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Rumah B 2 No. 57;
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Rumah B 2 No. 59;
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Perumahan;
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Perumahan Boulevard;

Untuk itu Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan atasnya agar Tergugat tidak dapat mengoper alihkan dalam bentuk apapun rumah tersebut di atas sebelum melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat;

Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta

Hal. 3 dari 21 hal.Put.No. 1067 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) pada setiap harinya, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Bahwa Penggugat juga mohon putusan bij voorraad;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta Tergugat dan selanjutnya menuntut Pengadilan Negeri tersebut supaya memberi putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat Sah menurut hukum;
 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/Cidera Janji atas Perjanjian Kerjasama dengan Penggugat;
 4. Menyatakan besarnya kewajiban Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 438.000.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta Rupiah) sebagai modal disetor ditambah bagian keuntungan yang disepakati 5% per bulan = $5/100 \times \text{Rp } 438.000.000,00 \times 20$ bulan Rp. 438.000.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta Rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp. 876.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta Rupiah);
 5. Menghukum Tergugat agar segera membayar seluruh kewajibannya yang jumlahnya seperti tertera pada petitum angka 4 (empat) tersebut di atas secara tunai dan sekaligus sejak perkara ini diputuskan kepada Penggugat;
 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan pada posita angka 11 (sebelas) dalam perkara ini;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) pada setiap harinya jika Tergugat melalaikan isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
 8. Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan, walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Atau:
- Bilamana Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 4 dari 21 hal.Put.No. 1067 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak;

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 2 angka 3 dan angka 3.a. mendalilkan "Bahwa untuk melaksanakan perjanjian kerjasama itu Penggugat (Endah Rahmadani) mentransfer dari Bank Mandiri ke rekening Heri Purwanto di Bank BCA dengan nomor rekening 0840527458 uang sejumlah Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah) sebagai modal setor yang pertama atau permintaan Tergugat;
- Bahwa dalil Penggugat tersebut sudah menunjukkan dan membuktikan bahwa dalam menjalin dan melaksanakan perjanjian kerja sama itu Penggugat tidak hanya mempunyai hubungan hukum terhadap Tergugat tetapi juga Penggugat mempunyai hubungan hukum terhadap HERI PURWANTO, namun di dalam gugatan a quo Penggugat hanya mengajukan gugatan terhadap Tergugat saja sebagai pihak dan tidak mengikut sertakan HERI PURWANTO sebagai pihak Tergugat, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat adalah kurang pihak;
- Bahwa dalam kenyataannya (secara de Facto) Penggugat tidak hanya mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat dan atau HARI PURWANTO saja tetapi juga Penggugat mengetahui bahwa uang yang diterima Tergugat dari Penggugat sebagai modal kerjasama akan disetorkan kembali oleh Tergugat kepada SANDRA OKTAVIA MAYANG SARI bahwa Penggugat mengenal betul SANDRA OKTAVIA MAYANG SARI dan juga antara Penggugat dengan SANDRA OKTAVIA MAYANG SARI pernah melakukan hubungan komunikasi atau melakukan pembicaraan mengenai adanya modal kerjasama yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat oleh karena itu dalam gugatan Penggugat a quo seharusnya Penggugat juga mengikutsertakan SANDRA OKTAVIA MAYANG SARI sebagai pihak Tergugat namun hal itu tidak ada dalam gugatan Penggugat sehingga gugatan yang demikian adalah gugatan yang kurang pihak;

Hal. 5 dari 21 hal.Put.No. 1067 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan HERI PURWANTO dan SANDRA OKTAVIA MAYANG SARI sebagai para pihak di dalam gugatan a quo maka gugatan Penggugat tersebut menurut ketentuan hukum seharusnya tidak dapat diterima (Bandingkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975);

2. Penulisan dan penyebutan alamat atau tempat tinggal Tergugat tidak tepat atau keliru;

- Bahwa dalam gugatan a quo Penggugat secara tegas menulis dan menyebutkan alamat atau tempat tinggal Tergugat sebagai berikut: "mengajukan gugatan wanprestasi (cidera janji) di Pengadilan Negeri Cibinong atas diri Ny. AMELIA HENING WULANDARI umur 36 tahun, tempat tinggal di Kota Legenda Wisata Java Colombus B2 No. 58 Jl. Transyogi KM. 6 Cibubur Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- Bahwa alamat atau tempat tinggal Tergugat baik secara de jure maupun secara de facto bukan lagi seperti disebutkan oleh Penggugat di atas melainkan beralamat atau bertempat tinggal di Perumahan Pesona Florene Blok H 5 Nomor 72 Kota Wisata Jl. Alternite Transyogi KM. 6 Kabupaten Bogor;
- Bahwa alamat atau tempat tinggal seperti disebutkan di atas adalah merupakan alamat/tempat tinggal Tergugat ketika masih terikat perkawinnn dengan DICKE INDRA YANA bin R. HIDAYAT (selaku sami Tergugat terdahulu), namun sejak adanya perceraian antara Tergugat dan DICKE INDRA YANA bin R. HIDAYAT tepatnya sejak hari Kamis. tanggal 03 Pehruari 2005 sebagaimana dimaksud dalam Akta Cerai No. 56/AC/2005/PN.Cbn tnnnggal 03 Februari 2005 (Bukti T-1) hingga sekarang Tergugat tidak pernah lagi bertempat tinggal di alamat tersebut melainkan bertempat tinggal di rumah milik suaminya yang sekarang yarlq bemama KEMAL BENY AMIN bin R. MOESBENI SOEMEKTO sebagaimana dimaksud dalam akta Nikah No. 751/43/V/III/2008 tanggal 10 Agustus 2008 (bukti T-2) beralamat seperti disebutkan di atas;
- Bahwa oleh karena Penggugat telah keliru atau salah menulis dan menyebutkan alamat atau tempat tinggal Tergugat dalam gugatan a

Hal. 6 dari 21 hal.Put.No. 1067 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo, maka menurut ketentuan hukum gugatan yang demikian haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

3. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel);

- Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - Menyatakan sah dan berharga sita jaminan pada posita angka 11 (sebelas) dalam perkara ini (petitum angka 6);
 - Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) pada setiap harinya jika Tergugat melalaikan isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan (petitum angka 7);
 - Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan, walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat (Petitum angka 8);
- Bahwa permohonan Penggugat pada petitum angka 6, 7 dan 8 gugatannya tersebut adalah merupakan permohonan yang tidak jelas atau kabur, karena selain permohonan tersebut tidak ada dasar hukumnya tetapi juga, permohonan itu tidak beralasan hukum sama sekali, sehingga permohonan yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya permohonan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa adanya ketidakjelasan atau kekaburan gugatan Penggugat tersebut dapat dijelaskan dengan melihat tidak sinkronnya atau tidak saling mendukung antara posita dengan petitum gugatan, seperti diuraikan di bawah ini:
 - a. Pada posita angka 11 gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat memiliki sebuah rumah yang terletak di Kota Legenda Wisata Java Colombus B 2 No. 58 Jl. Transyogi KM 6 Cibubur, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, padahal secara de jure dan secara de facto, rumah tersebut bukanlah milik Tergugat, melainkan milik DICKE INDRA YATNA bin R. HIDAYAT atau sekarang sudah beralih menjadi milik pihak lain yang bernama I DEWA KETUT SANISCA dan sekarang menempati/menghuni rumah tersebut;

Hal. 7 dari 21 hal.Put.No. 1067 K/Pdt/2010



Sementara itu pada petitum angka 6 gugatannya Penggugat memohon agar Pengadilan menjatuhkan sah dan berharga sita jaminan pada posita angka 11 (sebelas) dalam perkara ini, sehingga terlihat secara jelas antara posita dengan petitum tidak saling mendukung. Dalam konteks ini, petitum angka 6 gugatan Penggugat selain tanpa alasan yang sah dan tanpa dasar hukum, maka permohonan atau petitum yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- b. Pada posita angka 12 gugatannya, Penggugat mendalilkan "bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) pada setiap mharinya dan pada petitum angka 7 gugatannya, Penggugat memohon uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) pada setiap harinya jika Tergugat melalaikan isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Apakah diperbanding dan dihubungkan posita dengan petitum tersebut tampak secara jelas bahwa alasan hukum yang terdapat dalam posita gugatan selain tidak cukup mempunyai alasan hukum, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan hukum, karena permohonan uang paksa (dwangsom) dalam perkara ini baru dapat dikabulkan oleh Pengadilan/Majelis Hakim apabila dalam perkara itu mengenai kelalaian terhadap pengosongan benda-benda (eksekusi riil) dan bukan terhadap pembayaran sejumlah uang (eksekusi pembayaran uang). Bahwa dalam perkara a quo Penggugat memohon kepada Pengadilan agar Tergugat membayar sejumlah uang sehingga dengan demikian menurut ketentuan hukum permohonan uang paksa (dwangsom) terhadap eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah tidak berdasarkan hukum bahkan bertentangan dengan hukum. Oleh karenanya, permohonan uang paksa dalam perkara a quo haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

- c. Pada posita angka 13 gugatannya Penggugat membuat dalil yang beerbunyi sebagai berikut: "Bahwa Penggugat juga mohon putusan bij voorraad dan pada petitum angka 8 Penggugat mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Pengadilan menjatuhkan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut: "Menjatuhkan putusan ini serta merta dijalankan walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat;

Dalam perkara a quo, tampak secara jelas bahwa posita angka 13 gugatan ini selain tidak mempunyai alasan hukum tetapi juga tidak ada dasar hukumnya bahkan sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 180 HIR. Tegasnya posita angka 13 gugatan sama sekali tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, sehingga petitem mengenai putusan .serta merta (uitvoebaar bij voorraad) haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 130/Pdt.G/2008/PN.Cbn. tanggal 30 Maret 2009 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp 549.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No. 187/Pdt/2009/PT.Bdg. tanggal 13 Oktober 2009 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 30 Maret 2009 Nomor: 130/Pdt.G/2008/PN.Cbn. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Terbanding semula Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 9 dari 21 hal.Put.No. 1067 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji atas perjanjian kerjasama dengan Penggugat;
- Menghukum Tergugat agar membayar kepada Penggugat atas modal yang telah disetor Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp 438.000.000,00 ditambah bagian keuntungan atas modal tersebut sebesar 1,5% jadi $1,5/100 \times \text{Rp } 438.000.000,00 \times 20 = \text{Rp } 131.400.000,00$;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 11 Desember 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 187/PDT/2009/PT.Bdg. jo No. 130/Pdt.G/2008/PN.Cbn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal tanggal 04 Januari 2010;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 12 Januari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 25 Januari 2010;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

A. KEBERATAN PERTAMA:

Pada mohon perhatian dan pertimbangan hukum angka 1 di atas,

Hal. 10 dari 21 hal.Put.No. 1067 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Kasasi, semula Terbanding/Tergugat telah mengemukakan dan menjelaskan bahwa Judex facti Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada pertimbangan tentang hukumnya (*lihat putusan halaman 3 s/d 7*), sama sekali tidak memerinci mana bagian pertimbangan hukum yang termasuk ke dalam eksepsi dan mana bagian pertimbangan hukum ke dalam pokok perkara, sehingga menurut ketentuan hukumnya pertimbangan hukum yang demikian adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru atau salah. Dengan pertimbangan hukum yang demikian, maka pertimbangan hukum tersebut sudah sesuai atau memenuhi ketentuan pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang menentukan sebagai berikut:

“lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”;

Dengan perkataan lain, oleh karena pertimbangan hukum Judex Facti dalam putusan Nomor: 187/Pdt/2009/PT.Bdg tanggal 13 Oktober 2009, tersebut telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tersebut, maka putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut haruslah dibatalkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI atau Majelis Hakim Agung yang mulia dan memeriksa dan mengadili perkara ini. Sebelum kami melanjutkan pada keberatan kedua, kami merasa perlu menyampaikan, bahwa sekalipun pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dalam putusannya tersebut tidak memerinci mana pertimbangan hukum yang masuk ke dalam eksepsi dan mana pertimbangan hukum yang masuk ke dalam pokok perkara, namun kami selaku Kuasa hukum Pemohon Kasasi, semula Terbanding/Tergugat, di dalam membuat keberatan-keberatan atau alasan-alasan dalam memori kasasi ini, akan mencoba memerinci dan memilah keberatan-keberatan atau alasan-alasan ke dalam eksepsi dan ke dalam pokok perkara, yang dapat diuraikan sebagai berikut di bawah ini;

DALAM EKSEPSI:

B. KEBERATAN KEDUA:

Pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dalam putusannya halaman 5 dan halaman 6, adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru atau salah, karena telah



salah menerapkan hukum atau melanggar ketentuan hukum berupa yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut dapat dikutip sebagai berikut di bawah ini: Pertimbangan hukum dalam putusannya halaman 5 alinea pertama, selengkapnya berbunyi:

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti segala alasan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa:

- *Penggugat mengirim uang melalui transfer Bank Mandiri ke rekening HERI PURWANTO sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah) alas perintah Tergugat (lihat bukti P4) jadi dikirimnya uang tersebut ke rekening HERI PURWANTO oleh Penggugat karena atas perintah Tergugat (lihat hal 21 putusan tersebut, karenanya menurut hemal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Tergugatlah yang harus bertanggungjawab atau mempertanggungjawabkan kepada Penggugat mengenai uang tersebut dan bukan kepada Heri Purwanto, karena seandainya tidak ada atau tidak alas perintah Tergugat kepada Penggugat untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 180. 000. 000,00 kepada Heri Purwanto tentunya uang tersebut akan dikirim Penggugat kepada Tergugat seperti pengiriman-pengiriman uang selanjutnya, Penggugat karena tidak ada perintah kemana uang harus ditransfer, Penggugat selalu mengirim uang atau menstransfer uang melalui Bank Mandiri ke rekening Tergugat, dengan demikian tidak ada kewajiban bagi Penggugat untuk minta pertanggung jawaban kepada Heri Purwanto mengenai pengiriman uang sebesar Rp. 180.000.000,00 dan dengan demikian pula tidak ada keharusan Heri Purwanto dijadikan sebagai pihak digugat, bersama-sama Tergugat dalam perkara ini";*

Pertimbangan hukum dalam putusannya halaman 5 alinea kedua dan halaman 6, selengkapnya berbunyi:

"Menimbang, bahwa demikian pula dalam jawaban eksepsi selanjutnya Tergugat mengatakan bahwa seharusnya SANDRA



OKTAVIA MAYANGSARI diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini digugat bersama-sama Tergugat, sebagai Turut Tergugat, hal ini menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada kaitannya atau relevansinya dengan perkara ini dengan Penggugat, karena uang yang diterima Tergugat dari Penggugat dan disetorkan oleh Tergugat kepada SANDRA OKTAVIA MAYANGSARI untuk kerjasama dalam bidang alat-alat elektronik (bukti P3 tentang penjelasan dan tanggapan atas somasi pada point 2, 3 dan 4) tanpa melibatkan Penggugat, jadi kalau uang-uang tersebut dari Penggugat kepada Tergugat dan disetorkan lagi kepada SANDRA OKTAVIA MAYANGSARI sampai saat ini oleh SANDRA OKTAVIA MAYANGSARI tidak atau belum dibayar kembali kepada Tergugat, itu merupakan dan menjadi urusan tergugat dengan SANDRA OKTAVIA MAYANGSARI, bukan urusan dan tidak ada kaitannya dengan Penggugat karena kerjasama tergugat dengan SANDRA OKTAVIA MAYANGSARI menjadi urusan mereka berdua dan Tergugat, tetap harus bertanggungjawab secara pribadi kepada Penggugat terhadap pengembalian uang yang diterima Tergugat dari Penggugat, karenanya Penggugat tidak harus melibatkan dan mengikutsertakan SANDRA OKTAVIAMAYANGSARI sebagai Tergugat bersama-sama Tergugat dalam perkara ini (sesuai bukti P5, 6, 7 dan 8) dan sesuai pula pengakuan Tergugat dalam tanggapan dan penjelasan atas somasi Penggugat kepada Tergugat (bukti P3)"; Pertimbangan hukum dalam putusannya halaman 6 alinea pertama selengkapnya berbunyi:

"Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dalam eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat tidak sempurna tidak melibatkan Heri Purwanto pada khususnya dan Sandra Oktavia Mayangsari pada umumnya tidak cukup alasan, karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak dan Tergugat secara pribadi harus bertanggungjawab terhadap uang-uang yang telah diterimanya dari Penggugat";

2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tingkat banding tersebut di atas adalah nyata-nyata keliru dan salah serta berlawanan dengan jurispruden si Mahkamah Agung RI seperti tersebut di atas, karena baik secara de facto dan secara de jure, Termohon Kasasi, semula Pembanding/Penggugat tidak hanya mempunyai hubungan hukum

Hal. 13 dari 21 hal.Put.No. 1067 K/Pdt/2010



dengan Pemohon Kasasi, semula Terbanding/Tergugat, tetapi juga mempunyai hubungan hukum dengan HER! PURWANTO yang ditunjukkan dan dibuktikan dengan adanya transfer uang dari Termohon Kasasi, semula Pembanding/Penggugat dari Bank Mandiri ke rekening HER! PURWANTO pada BCA dengan nomor rekening 0840527468 sejumlah Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah) sebagai modal setor yang pertama atas permintaan Pemohon Kasasi, semula Terbanding/Tergugat. Selain dari pada itu, Termohon Kasasi, semula Pembanding/Penggugat juga mempunyai hubungan hukum dengan SANDRA OKTAVIA MAYANGSARI yang ditunjukkan dan dibuktikan dengan adanya hubungan telpon (pembicaraan) antara mereka dan juga Termohon Kasasi, semula Pembanding/Penggugat mengetahui betul secara pasti, bahwa uang yang diterima oleh Pemohon Kasasi, semula Terbanding/Tergugat akan disetorkan/diserahkan kembali kepada SANDRA OKTAVIA MAYANGSARI;

3. Bahwa alasan-alasan lainnya untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa pertimbangan hukum tingkat banding tersebut di atas adalah KELIRU dan SALAH, maka kami mohon dapat diperiksa dan dibaca pada alasan-alasan seperti kami sampaikan dalam eksepsi seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Cibinong, halaman 6 s/d halaman 8) ditambah dan diperkuat lagi oleh pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama seperti tercantum dalam putusannya halaman 21, alinea paling bawah, halaman 22 dan halaman 23);

DALAM POKOK PERKARA:

C. KEBERATAN KETIGA:

Bahwa Pemohon Kasasi, semula Terbanding/Tergugat sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Hakim tingkat banding yang terdapat dalam putusannya halaman 6 alinea ke 2 yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat di persidangan berupa bukti-bukti T-1 (Akta Cerai Tergugat dengan DICKI INDRAYANA bin R.HIDAYAT, T-2 (Akta Perkawinan Tergugat dengan suaminya yang bernama KEMAL BENYAMIN bin R.MOESBENI), T-3 (laporan penipuan dan penggelapan oleh Hervanto, SH. kepada Sandra Otavia Mayangsari) , T-4 (laporan penggelapan dan penipuan), T-5 (pemberitahuan penanganan perkara atas laporan Hervanto, SH), semua bukti-bukti tersebut, tidak ada kaitannya dan tidak



ada relevansinya dengan perkara ini, karenanya bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan";

Keberatan Pemohon Kasasi, semula Terbanding/Tergugat terhadap pertimbangan hukum tersebut di atas, karena Hakim Tingkat Banding telah salah/keliru meneraokan hukum pembuktian tepatnya salah/keliru menerapkan ketentuan pasal mengenai alat bukti-alat bukti surat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Menurut pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Banding, alat bukti-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, semula Terbanding/Tergugat tidak ada kaitannya dan tidak ada relevansinya dengan perkara ini, padahal alat bukti-alat bukti tersebut (bukti T-1 s/d T-5), justeru ada kaitannya dan ada relevansinya dengan perkara ini;

Adanya kaitan dan adanya relevansinya alai bukti-alat bukti (bukti T-I sld T-5) tersebut dengan perkara ini dapat ditunjukkan dan dibuktikan berdasarkan fakta- fakta hukum sebagai berikut:

1.1. Bukti T-1 berupa Akte Cerai No. 56/AC/2003/PA.Cbn. tanggal 3 Februari 2008 adalah bukti untuk menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi, semula Terbanding/Tergugat telah bercerai dengan suaminya terdahulu yang bernama DICK! INDRAYANA bin HIDAYAT. Bukti ini sekaligus juga membuktikan bahwa rumah yang merupakan tempat tinggal mereka ketika masih berlangsung beralamat di Kota Legenda Wisata Java Columbus B2 No. 58, Jl. Transyogi Km 6, Cibubur, Ds. Wanaherang, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor. Namun setelah bercerai dengan Dicki Indrayana bin R. Hidayat, Pemohon Kasasi, semula Terbanding/Tergugat tidak bertempat tinggal lagi di alamat tersebut, melainkan bertempat tinggal di rumah suaminya yang baru sesuai Bukti T-2 yang bernama Kemal Benyamin bin R. Moesbeni, yang beralamat di Perumahan Pesona Florence Blok H5 Nomor 72, Kota Wisata, Jl. Alternative Transyogi Km. 6, Bogor, Kab. Bogor.

1.2. Perlu dan pentingnya Bukti T-I dan T-2 ini tentu ada kaitannya dan ada relevansinya dalam perkara ini, karena seperti sudah dikemukakan terdahulu (*vide Jawaban/Eksepsi maupun keberatan pertama dalam eksepsi di atas*), untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa benar, baik secara de facto maupun



secara de jure, bahwa Pemohon Kasasi, semula Terbanding/Tergugat sekarang tidak lagi beralamat seperti dikemukakan oleh Termohon Kasasi, semula Pembanding/Penggugat;

1.3. Disamping itu, bukti T-1 dan T-2 ini sangat penting dan berperan sangat menentukan terutama dalam kaitannya atau relevansinya dengan posita gugatan Termohon Kasasi, semula Pembanding/Penggugat pada angka 11 (*vide Putusan Pengadilan Negeri Cibinong, halaman 4*) dan juga petitumnya angka 6 (*vide putusan Pengadilan Negeri Cibinong, halaman 5*). Dengan bukti T-1 dan T-2 ini, telah terbukti bahwa selain tanah dan rumah yang beralamat di Kota Legenda Wisata Java Columbus B2 No. 58, Jl. Transyogi Km 6, Cibubur, Ds. Wanaherang, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, adalah bukan milik Pemohon Kasasi, semula Terbanding/Tergugat, melainkan milik suaminya terdahulu yang bernama DICKI INDRAYANA bin R. HIDAYAT, sekaligus juga membuktikan bahwa Pemohon Kasasi, semula Terbanding/Tergugat tidak lagi bertempat tinggal di alamat suaminya terdahulu tersebut;

1.4. Demikian juga dengan bukti-bukti T-3 s/d T-5, tentu ada kaitannya dan ada relevansinya dengan perkara ini, paling tidak dengan bukti-bukti T-3 s/d T-5 ini ada keterkaitannya SANDRA OKTAVIA MAYANGSARI selaku pihak yang harus bertanggung-jawab terhadap uang-uang yang disetor oleh Termohon Kasasi, semula Pembanding/Penggugat kepada Pemohon Kasasi, semula Terbanding/Tergugat;

2. Pertimbangan hukum Tingkat Banding tersebut sangat bertentangan atau kontradiktif dengan pertimbangan hukumnya pada halaman 7 alinea ke-2, yang berbunyi: *"Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penggugat sebagaimana petitum angka 6 gugatannya yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebuah rumah yang terletak di Kota Legenda Wisata Java Columbus B2 No. 58, Jl. Transyogi Km 6, Cibubur, Ds. Wanaherang, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor (posita nomor 11), karena hal tersebut tidak pernah dilaksanakan pada Peradilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat mengabulkannya mengenai hal tersebut"*;

Hal. 16 dari 21 hal.Put.No. 1067 K/Pdt/2010



Adanya pertentangan atau kontradiktif dalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1. Memang benar permintaan Termohon Kasasi, semula Pemanding/Penggugat untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebuah rumah tersebut tidak pernah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Tingkat Pertama, tetapi pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Cibinong (peradilan tingkat pertama) bukan karena tillak pernah dilaksanakan, melainkan karena Pengadilan Negeri Cibinong sama sekali tidak membuat pertimbangan hukum dalam pokok perkara, sebagaimana tampak dalam pertimbangan hukumnya pada bagian pokok perkara yang menyebutkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa karena Majelis menerima Eksepsi dari Tergugat, maka mengenai pokok perkara juga tidak perlu Majelis pertimbangkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, Niet Onvankelijk Verklaard" (vide Putusan Pengadilan Negeri Cibinong, halaman 23 alinea ke-4);

2.2. Oleh karena dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membuat pertimbangan pada bagian pokok perkara, seharusnya pertimbangan hukumnya tidak cukup sekedar seperti tersebut pada pertimbangan yang dikutip di atas, melainkan harus membuat pertimbangan hukum lainnya yang merupakan alasan untuk menolak permintaan/permohonan yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan alas rumah tersebut;

D. KEBERATAN KEEMPAT;

Bahwa Pemohon Kasasi, semula Terbanding/Tergugat sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Tingkat Banding (Hakim Pengadilan Tinggi) yang terdapat dalam putusannya halaman 6 alinea ke-3 yang berbunyi: *"Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi herpendapat bahwa sesuai pengakuan Tergugat atas uang yang diterimanya dari Penggugat (lihat bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8) maka jelaslah bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi kerjasama penanaman modal oleh Penggugat kepada Tergugat dalam bidang al-alat elektronik, karenanya kerjasama tersebut sah adanya dan Tergugat harus bertanggungjawab atas uang tersebut serta harus memenuhi kewajiban untuk membayar kepada Penggugat uang sebesar*

Hal. 17 dari 21 hal.Put.No. 1067 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 180. 000.000,00;

Keberatan Pemohon Kasasi, semula Terbanding/Tergugat terhadap pertimbangan hukum tersebut di atas, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan alat bukti pengakuan dan alat bukti surat, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut di atas, didapat atau diperoleh suatu pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, bahwa pengakuan Tergugat atas uang yang diterimanya dari Penggugat berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8, padahal bukti-bukti P-3 s/d P-8 tersebut adalah merupakan bukti-bukti surat dan bukan bukti pengakuan;
2. Dari keseluruhan bukti-bukti P-3 s/d P-8 tersebut, hanya alat bukti surat bertanda P-3 yang berasal dari Pemohon Kasasi, semula Terbanding/Tergugat. Bukti P-3 ini bukanlah alat bukti pengakuan, melainkan alat bukti surat;
3. Andaikata isi surat bukti P-3 itu dianggap oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah merupakan pengakuan dari Pemohon Kasasi, semula Terbanding/Tergugat, *quad non*, karena dalam surat itu tidak ada pengakuan secara tegas dari Pemohon Kasasi, semula Terbanding/Tergugat, justeru dalam alat bukti surat P-3 ini telah dikemukakan bahwa Termohon Kasasi, semula Pembanding/Penggugat mengetahui betul bahwa uang yang diterimanya langsung diserahkan kembali kepada SANDRA OKTAVIA MAYANGSARI. Perihal keterlibatan atau ketersangkutan SANDRA OKTAVIA MAYANGSARI dalam perkara ini dapat dibuktikan dengan adanya hubungan komunikasi atau pembicaraan di antara mereka (*vide putusan Pengadilan Negeri Cibinong, halaman 7*), dari diperkuat lagi dengan adanya laporan langsung kuasa Pemohon Kasasi, semula Terbanding/Tergugat kepada SANDRA OKTAVIA MAYANGSARI di POLDA METRO JAYA. Sebagaimana dimaksud dalam bukti T-4 dan T-5. Sehubungan dengan laporan polisi tersebut, SANDRA OKTAVIA MAYANGSARI selaku Tersangka dan Termohon Kasasi, semula Pembanding/Penggugat sebagai saksi (untuk lebih jelasnya, mohon baca jawaban dari Pemohon Kasasi, semula Terbanding/Tergugat, dalam putusan Pengadilan Negeri Cibinong, halaman 15);

E. KEBERATAN KELIMA;

Bahwa Pemohon Kasasi, semula Terbanding/Tergugat sangat keberatan

Hal. 18 dari 21 hal.Put.No. 1067 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang terdapat dalam putusannya halaman 6 alinea ke-4 yang menyebutkan:

"Menimbang, bahwa mengenai pemberian keuntungan yang telah diperjanjikan sebesar 5% per-bulan dari uang Rp.438.000.000,00 selama 20 bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat mengabulkan sepenuhnya sebagaimana yang diperjanjikan tersebut, sebagaimana yang diminta penggugat pada point 7, yakni sebesar Rp.438.000.000,00 untuk adilnya yang dirasa patut dan pantas adalah 1,5% per-bulan dari uang pokok selama 20 bulan yaitu $12,5/100 \times \text{Rp. 438.000.000,00} \times 20 = \text{Rp.131.400.000,00}$ ";

Keberatan Pemohon Kasasi, semula Terbanding/Tergugat terhadap pertimbangan hukum tersebut di atas, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum tentang bunga uang yang berlaku di Bank, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Dalam pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyebutkan bahwa untuk adilnya yang dirasa patut dan pantas adalah 1,5 % per-bulan dari uang pokok selama 20 bulan yaitu $1,5 \times 100 \times \text{Rp.438.000.000,00} \times 20 = \text{Rp.131.400.000,00}$ pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mempertimbangkan bahwa bunga 1,5 % per-bulan dirasa patut dan pantas adalah jelas bertentangan dengan hukum perbankan, karena seharusnya Majelis Hakim Tinggi harus memperhatikan bunga yang berlaku pada saat itu, yakni bunga deposito yang berlaku di Bank adalah paling besar 0,5 % per-bulannya;
2. Dalam pertimbangan hukum itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih dalil Termohon Kasasi, semula Pembanding/Penggugat dalam menetapkan tenggang waktu 20 bulan, tanpa ada alasan atau pertimbangan hukum, padahal mengenai jangka waktu 20 (dua puluh) bulan sudah kami sampaikan jawaban atau tanggapan atau keberatan. Untuk lebih jelasnya mengenai alasan-alasan angka 1 dan angka 2 ini, mohon periksa dan membaca jawaban sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong halaman 13 s/d halaman 15, angka 6.1 s/d angka 6.4);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan

Hal. 19 dari 21 hal.Put.No. 1067 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sebab terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi kerjasama penanaman modal oleh Penggugat kepada Tergugat dan terbukti Tergugat telah wanprestasi/cidera janji atas perjanjian kerja sama dengan Penggugat tersebut, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Ny. AMELIA HENING WULANDARI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Ny. AMELIA HENING WULANDARI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Hal. 20 dari 21 hal.Put.No. 1067 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 29 November 2010** oleh **Dr. H.Mohammad Saleh, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally, SH.MH.** dan **Prof. Dr. H.M. Hakim Nya Pha, SH.DEA.** sebagai Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH.LL.M** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti :

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 1.000,00
3. Administrasi kasasi Rp 493.000,00
- Jumlah Rp 500.000,00

=====